

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 526/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Exxon Mobil Corporation**, beralamat di 22777 Springwoods Village Pkwy, Spring, Texas 77389, USA, United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Yurio Astari S.E. Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **9 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **5 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** tertanggal **5 Maret 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  
Daftar: **IDM000966440** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan  
untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 4 tanggal penerimaan 15 Maret 2024;

2. Bahwa permohonan Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

.....

Nomor Daftar: **IDM000966440** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang dalam kelas 4;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

.....

dengan merek Nomor Daftar: **IDM000966440** untuk barang sejenis kelas 4;

4. Bahwa apabila etiket Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 4 dibandingkan dan

.....

dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembanding

Nomor Daftar: **IDM000966440** yang melindungi jenis barang dalam kelas 4 secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;



### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **SYNESSTIC** tertanggal **5 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **9 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 4**, berupa: *"minyak dan gemuk industri; pelumas; komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan debu; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor); bahan penerangan; lilin dan sumbu untuk penerangan"*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Nomor Daftar: **IDM000966440** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam **kelas 4**, yaitu: *"oli halus untuk motor; oli roda gigi; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolis; Oli mesin untuk sepeda motor; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; Pelumas yang dirancang untuk digunakan pada bantalan dan rol bearing dan busung; oli dan pelumas dan oli motor; Oli mobil; Grafit sebagai pelumas; Pelumas untuk bor; minyak dan lemak industri, pelumas; pelumas non-mineral untuk keperluan industri (bukan untuk bahan bakar); Oli pelumas; Pelumas/perekat untuk industri minyak dan gas; Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; pelumas; Pelumas minyak dan lemak otomotif; Oli bantalan; Pelumas roda gigi terbuka; Pelumas kompresor; Pelumas silinder; pelumas serba guna; pelumas otomotif; minyak pelumas; pelumas industri; pelumas; pelumas untuk mesin industri"*;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, jenis barang yang dilindungi merek **IDM000966440**, dalam **Kelas 4**, berupa: "oli halus untuk motor; oli roda gigi; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Oli mesin untuk sepeda motor; Senyawa pelumas anti-kejut untuk digunakan pada mesin; Pelumas yang dirancang untuk digunakan pada bantalan dan rol bearing dan busung; oli dan pelumas dan oli motor; Oli mobil; Grafit sebagai pelumas; Pelumas untuk bor; minyak dan lemak industri, pelumas; pelumas non-mineral untuk keperluan industri (bukan untuk bahan bakar); Oli pelumas; Pelumas/perekat untuk industri minyak dan gas; Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; pelumas; Pelumas minyak dan lemak otomotif; Oli bantalan; Pelumas roda gigi terbuka; Pelumas kompresor; Pelumas silinder; pelumas serba guna; pelumas otomotif; minyak pelumas; pelumas industri; pelumas; pelumas untuk mesin industri"; apabila dibandingkan

dengan jenis barang yang akan dilindungi Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834**, atas nama Pemohon Banding, dalam **Kelas 4**, berupa: "minyak dan gemuk industri; pelumas; komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan debu; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor); bahan penerangan; lilin dan sumbu untuk penerangan"; mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** untuk **Kelas 4**, diajukan oleh **Exxon Mobil Corporation**, beralamat di 22777 Springwoods Village Pkwy, Spring, Texas 77389, USA, United States of America;

Menimbang, bahwa merek Nomor Daftar: **IDM000966440**, untuk **Kelas 4**, terdaftar atas nama **OPTIMA LUBRIKASI INDONESIA** Boulevard Kahuripan NirwanaRuko Mora Soho No. 97, RT 000 RW 000, Sidoarjo Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **SYNESSTIC**



**DID2024023834** atas nama Pemohon Banding dengan merek Daftar: **IDM000966440**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

| Merek Pemohon Banding             | Merek Pembanding                 |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nomor agenda <b>DID2024023834</b> | Nomor daftar <b>IDM000966440</b> |
| <b>SYNESSTIC</b>                  |                                  |

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa secara bunyi ucapan dan konsep antara Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** dibaca **SINESTIK** atas nama

Pemohon Banding dengan merek Nomor Daftar: **IDM000966440** yang dibaca **SINESTEK** tidak terdapat persamaan pada pokoknya yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal barang sejenis;

Menimbang, bahwa merek **SYNESSTIC** milik pemohon pernah terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM000007823** yg kadaluarsa pada tahun 2023



Sedang merek Nomor Daftar: **IDM000966440** baru diajukan pada 2021. Dengan demikian kedua merek tersebut pernah berdampingan pelindungannya untuk barang sejenis:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek **SYNESSTIC** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda: **DID2024023834**,

apabila dibandingkan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar: **IDM000966440**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

#### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **SYNESSTIC** Nomor Agenda: **DID2024023834**, dengan tanggal penerimaan 21 November 2022 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis

barang dalam kelas 4, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

